

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wanita, Kecantikan, dan kosmetik adalah tiga kata yang nyaris tak dapat dipisahkan. Kosmetik bisa dikatakan menemani hampir di setiap fase kehidupan seorang wanita, karena seorang wanita memiliki kebutuhan untuk tampil bersih, wangi cantik, dan cantik. Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna namun manusia masih berkeinginan untuk memiliki penampilan yang lebih indah khususnya pada kaum wanita. Dewasa ini, seseorang tidak hanya dituntut untuk berperilaku atau memiliki tingkah laku yang baik saja namun diperlukan penampilan yang menarik¹. Kaum wanita berlomba-lomba untuk memiliki penampilan yang menarik dengan pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar terlihat cantik. Kosmetik telah dianggap sebagai kebutuhan primer kaum wanita, hal ini mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan membuka praktek-praktek kecantikan ataupun memproduksi berbagai jenis kosmetik². Banyaknya pelaku usaha kosmetik yang bersaing di Indonesia mengakibatkan kosmetik tidak hanya tersebar di pasar-pasar modern saja, tetapi dapat melihat kosmetik hingga pada pasar-pasar tradisional juga, Seiring dengan era perdagangan bebas saat ini produk kosmetik yang beredar di masyarakat semakin beragam baik produk kosmetik dalam negeri maupun produk kosmetik luar negeri atau impor. Dengan demikian

¹ Dewi Mulyawan, 2013, *AZ tentang Kosmetik*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 6

² Fatma Latifah, Retno Iswari, 2013, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 3

maka tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk kosmetik impor akan membanjiri pasar Indonesia. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi konsumen karena dengan adanya produk impor maka pilihan akan varian produk kosmetik akan semakin banyak. Namun di sisi lain tanpa disadari hal ini akan membuat kedudukan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang, produsen menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen sendiri sehingga kedudukan konsumen menjadi lemah. Salah satunya yaitu dengan menjual produk kosmetik dari luar negeri atau impor tanpa memberikan kejelasan mengenai bahan yang digunakan, cara pemakaian, dan cara penyimpanan dalam Bahasa Indonesia.

Penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen. Dengan penandaan dalam bahasa Indonesia, konsumen dapat mengetahui lebih pasti informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasikan resiko kejadian yang tidak diinginkan, seperti menderita alergi, iritasi, jerawat dan noda hitam. Penandaan selain dari bahasa Indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung pada produk yang dibelinya³. Banyak produk kosmetik dengan penandaan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai kepada konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan

³ Abd Haris Hamid, MH SH, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH MEDIA, Jakarta, hal 3

perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa: “konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Maka dengan beredarnya kosmetika impor yang tidak memiliki label bahasa Indonesia hak konsumen untuk mendapat informasi penggunaan yang aman dan selamat tidak ada. Berdasarkan hal tersebut masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, konsumen berhak mendapatkan informasi, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan kosmetik impor, dalam hal ini kosmetik, di mana produk kosmetik tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagai peraturan pelaksana menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke pasar dalam negeri harus berlabel bahasa Indonesia.⁵Keterangan atau penjelasan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, harus memuat:

- a. Cara penggunaan

⁴ H Susanto, 2008, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hal 2

⁵ Ni Kadek Gita Suryaning Asri, Nengah Suharta, *Pengaturan mengenai pencantuman penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor*, Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, hal 4

- b. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.

Tujuan dari adanya aturan itu sendiri adalah untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas informasi yang jelas dan benar dalam bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang melalaikan peraturan ini dengan memperdagangkan produk kosmetik impor tak berlabel bahasa Indonesia. Beredarnya kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia sangat membahayakan konsumen karena tidak semua konsumen paham dengan bahasa asing sehingga membuat konsumen salah dalam cara pemakaian dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen secara fisik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada produk kosmetik impor terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk impor di Donbosco Putra?
2. Apa saja kendala dalam Pencantuman label bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk impor di Donbosco putra?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada dasarnya setiap orang mempunyai argumen yang berbeda-beda untuk itu dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas agar tidak

terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini dilakukan agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini, oleh karena banyaknya permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja, penulis perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, yang meliputi :

1. Dalam Bagaimana efektivitas pencantuman Label berbahasa Indonesia pada produk kosmetik impor terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk impor di Denpasar
2. Dalam Bagaimana kendala dalam pencantuman label bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Melatih Mahasiswa Dalam Usaha Menuangkan Pikiran Ilmiah Dalam Bentuk Tulisan.
- b. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Hukum
- c. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya Dalam Bidang Penelitian Oleh Mahasiswa Memenuhi salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis tentang Bagaimana efektivitas Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk impor di Donboco putra, serta untuk mengetahui kendala yang didapatkan dalam pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor yang dijual di Donbosco putra

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teoritis

1. Berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum berkaitan dengan aspek pencantuman label bahasa indonesia pada produk kosmetik impor
2. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk penelitian yang lebih lanjut di masa datang

1.5.2 Secara Praktis

2. Bagi supleyer kosmetik impor

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan pengarahannya atau pengetahuan untuk Para suplayer/distributor kosmetik impor yang menjual produk kosmetik impor yang tidak tercantumkan label tulisan bahasa Indonesia pada produk yang dijualnya.

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat Lebih memahami tentang memilih produk kosmetik impor yang tidak memiliki label tulisan bahasa Indonesia pada produknya untuk berhati – hati dalam pembelian produk serta merta untuk kenyamanan dan keamanan pada konsumen.

1.6 Landasan Teori dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Teori perlindungan konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.

1.6.2 Hipotesis

Dalam membahas permasalahan tersebut diatas maka penulis akan mencoba untuk memberikan suatu hipotesis yang merupakan suatu jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan, dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala bersangkutan. Dalam melakukan penelitian untuk dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dengan melakukan metode tersebut, penulis juga akan melakukan penelaahan atau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut,

1.7.2 Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa pemecahan masalah yang di teliti menggambarkan keadaan obyek atau subyek yang akan diteliti pada saat

1.7.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah “data dasar”, “data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan berwawancara langsung dari Pemilik toko kosmetik Donbosco Putra.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Adapaun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yakni merupakan bahan ini yang diperoleh melalui perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan juga putusan hakim. Bahan utama dalam penelitian atau bahan hukum yang mengikat antara lain :

- UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015
- Undang – undang Rahasia dagang nomor 30 Tahun 2000
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dimana memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

1.7.4 Teknik Pengumpulan

Metode Pengumpulan Data Penulis melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

B. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke donbosco Putra seseorang responden. Metode ini dilakukan oleh pihak yang berkaitan dalam permasalahan yang di bahas di dalam penulisan skripsi.

C. Studi Kepustakaan

Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari data serta mengumpulkan data yang terdapat di dalam buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan cara mencari data kelengkapan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat.

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini bahan dan data yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diperiksa kembali. Dari data tersebut akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan penerapan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kasus yang ada di dalam penulisan karya ilmiah ini.